

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 310 TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno nomor: 357//PK.01-BA/3577/2024 tentang penetapan mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 dan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi nomor: 356/PK.01-BA/3577/2024 Persiapan Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun nomor 300 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 310 Tahun 2024 diatur tentang:

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Oktober 2024;

- Lampiran 1 halaman.